

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERWALIAN NIKAH ANAK DI LUAR KAWIN  
DI DESA KETAWANG KECAMATAN DOLOPO  
KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AULIA PRATAMA**

NIM 101180023

Pembimbing:

**LIA NOVIANA, M.H.I**

NIP. 198612032015032002

**IAIN  
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2024**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERWALIAN NIKAH ANAK DI LUAR KAWIN  
DI DESA KETAWANG KECAMATAN DOLOPO  
KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh  
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada fakultas syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**AULIA PRATAMA**

NIM 101180023

Pembimbing:

**LIA NOVIANA, M.H.I**

NIP. 198612032015032002



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2024**

## ABSTRAK

**Pratama, Aulia. 2024.** “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perwalian Nikah Anak di Luar Kawin di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.

**Kata kunci/keyword :** Sosiologi Hukum islam, Perwalian Nikah, Anak Luar Kawin.

Dalam ajaran islam, anak sah itu memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Akan tetapi bagi anak zina (anak luar nikah) hanya mempunyai keperdataan pada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan rumusan KHI Pasal 100 dan UUP Pasal 43 ayat (1) tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Di Desa Ketawang terdapat 3 pelaku yang melakukan perwalian nikah oleh ayah biologis. Menurut sebagian masyarakat sudah bukan lagi menjadi rahasia umum dikarenakan ada beberapa pelaku masyarakat yang melakukan perwalian nikah oleh ayah biologis, tentunya hal ini terjadi karena ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya hal tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam tentang alasan perwalian nikah anak di luar kawin oleh ayah biologis di desa ketawang kecamatan dolopo kabupaten madiun? Bagaimana tinjauan sosiologis hukum islam terhadap dampak perwalian nikah anak di luar kawin oleh ayah biologis di desa ketawang kecamatan dolopo kabupaten madiun?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, metode analisis yang digunakan yaitu dengan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan anak dinikahkan oleh ayah biologis karena beberapa dari mereka ada yang tidak tau menau tentang bagaimana hukumnya, ada juga yang sudah tahu tetapi tetap dilanjutkannya. Sedangkan dalam teori sosiologi hukum Islam bahwa hukum yang seharusnya dijadikan sebagai *Social Control* untuk dapat mendidik dan mengajak masyarakat untuk mematuhi norma dan nilai-nilai keagamaan tidak dilaksanakan dengan baik. Perbuatan perwalian nikah oleh ayah biologis berdampak pada ketidakabsahan pernikahannya, karena ayah biologis yang menjadi wali nikah maka pernikahan tersebut tidak sah. Sehingga menurut teori sosiologi hukum Islam seharusnya disini hukum berperan sebagai *Social Control* yang dimana memiliki sifat yang mendidik serta mengajak atau bisa memaksa masyarakat agar dapat mematuhi sistem kaidah yang berlaku tetapi tidak dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aulia Pratama  
NIM : 101180023  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERWALIAN NIKAH ANAK DI LUAR KAWIN DI DESA  
KETAWANG KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN  
MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 6 November 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santoso, M.H**  
NIP.198505202015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



**Lia Noviana, M.H.I.**  
NIP.198612032015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aulia Pratama  
NIM : 101180023  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perwalian Nikah Anak di Luar Kawin di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Wahyu Saputra S.H.I., M.H.Li
3. Penguji II : Lia Noviana M.H.I.

()  
()  
()

Ponorogo, 10 Desember 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. /97401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Pratama

Nim : 101180023

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perwalian Nikah Anak di Luar Kawin di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iain.ponorogo.ac.id](http://ethesis.iain.ponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 08 November 2024

Yang membuat pernyataan,



**Aulia Pratama**

Nim. 101180023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Pratama  
NIM : 101180023  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perwalian Nikah Anak di Luar Kawin di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 06 November 2024

Pembuat Pernyataan,



**Aulia Pratama**

NIM.101180023

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf *ā*, *ī* dan *ū*.
2. Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh: *Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah*

3. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
4. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. Contoh:

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. *Inna al-din 'inda Allah al-Islam* bukan *Inna al-dina 'inda Allahi al-Islamu*. *Fahuwa wajib* bukan *fahuwa wajibu* dan bukan pula *fahuwa wajibun*.

5. Kata yang berakhir dengan ta' marbutah dan berkedudukan sebagai sifat (na'at) dan idafah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:




*Na'at dan mudafilayh : Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah. Mudaf: matba'at al-'Ammah*

6. Kata yang berakhir dengan *ya' mushaddadah (ya' ber-tashdid)* ditransliterasikan dengan *i*. Jika *i* diikuti dengan *ta'marbtah* maka transliterasinya adalah *iyah*.

Jika *ya' ber-tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:


Al - Ghazali, Al- Nawawi, Ibn Taymiyah, Al- Jawziyah



## DARTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II : KONSEP SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERWALIAN NIKAH ANAK DI LUAR KAWIN</b> .....	<b>17</b>
A. Konsep Sosiologi Hukum Islam .....	17
B. Perwalian Nikah Anak di Luar Kawin.....	24
<b>BAB III : PRAKTIK PERWALIAN NIKAH ANAK DI LUAR KAWIN DI DESA KETAWANG KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN</b> .....	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Alasan Perwalian Nikah oleh Ayah Biologis di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun .....	47
C. Dampak Perwalian Nikah oleh Ayah Biologis di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun .....	55

<b>BAB IV : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP</b>	
<b>PERWALIAN NIKAH ANAK DI LUAR KAWIN .....</b>	<b>57</b>
A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Alasan	
Perwalian Nikah Anak di Luar Kawin di Desa Ketawang	
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun .....	57
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Dampak	
Perwalian Nikah Anak di Luar Kawin di Desa Ketawang	
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun .....	62
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia memiliki hak untuk menentukan hidup termasuk berpasangan. Pada dasarnya manusia ini merupakan makhluk sosial, yang mana tidak akan bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan seseorang dalam hidupnya. Oleh karena itu, Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal, agar saling memahami, agar saling menyayangi serta dapat memperoleh keturunan. Berbicara mengenai pasangan, islam telah menganjurkan untuk menghalalkan sebuah hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam ikatan perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan ditujukan agar membentuk keluarga sesuai syariat agama dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dengan seiringnya waktu, semakin kesini tujuan dari perkawinan bukan lagi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, melainkan untuk menutup sebagian aib keluarga. Salah pergaulan di era sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah dan sering terjadi. Jika dilihat dari sisi pergaulan, muda mudi atau biasa disebut millennial banyak yang mengabaikan budaya ketimuran sebagai budaya asli Indonesia. Dari segi kesopanan, etika bahkan sampai juga terhadap tingkah laku, semuanya

---

<sup>1</sup>Serly Sulassina, "Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Perkawinan," 2017, <http://lib.unnes.ac.id/15417/>.

sudah dipengaruhi oleh modernisasi atau adanya pergeseran budaya yang mengakibatkan ikut bergesernya nilai sosial masyarakat timur yang bahkan bertentangan dengan syariat islam.

Melakukan sebuah hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan sebenarnya menjadi hal yang tabu, apalagi di lingkungan yang secara garis besar sangat menjunjung nilai keagamaan. Keadaan seseorang khususnya perempuan yang berzina hingga hamil diluar nikah, ini dapat dikategorikan sebagai akibat pengaruh dari pergaulan bebas.

Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di hadapan hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di hadapan hukum dan agama. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan sebagai anak di luar nikah.<sup>1</sup> Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 42 tentang perkawinan dijelaskan bahwa anak legal ialah anak yang dilahirkan sebab adanya perkawinan yang legal. Hal ini segaris dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 tentang “anak legal ialah 1) anak yang lahir dari pernikahan yang legal, 2) akibat fertilisasi di luar rahim”. Ketetapan anak legal dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan,

---

<sup>1</sup> Nuryanto, “Pendapatan Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58, <http://repository.radenintan.ac.id/2172/>.

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. dan KHI pada intinya sama, namun ketetapan KHI memperluas tentang dampak program bayi tabung.<sup>2</sup> Mengenai status dan kedudukan anak di luar nikah sangat berkaitan dengan definisi keabsahan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang kemudian akan menentukan hubungan keperdataan dengan orangtuanya.

Dalam agama Islam, anak sah itu memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Hubungan tersebut berlanjut sampai kakek atau nenek dari kedua orangtuanya dalam garis lurus ke atas. Akan tetapi bagi anak zina (anak luar kawin) hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini sesuai dengan rumusan KHI Pasal 100 dan UUP Pasal 43<sup>3</sup>.

Status anak legal tercipta sebagai akibat dari aturan sebab akibat suatu hubungan. Maksudnya dengan adanya perkawinan yang legal yang memiliki konsekuensi logis akan melahirkan keturunan yang legal dimata aturan dan agama. Hal ini tentu berkaitan dengan garis keturunan atau

---

<sup>2</sup> Assalamah and Rizka, “Perwalian Ayah Biologis Anak Diluar Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Andong Tahun 2019.”

<sup>3</sup> Ibid

nasab yang jelas antara bapak dan anak. Oleh karenanya, jika anak yang dilahirkan berasal dari ikatan diluar pernikahan mengakibatkan si anak tidak memiliki nasab yang jelas atau terputusnya nasab seorang anak dengan bapak biologisnya.

Dalam aturan Islam, perwalian harus dilakukan oleh orang yang mempunyai ikatan darah. Namun dalam Islam memperbolehkan seorang hakim menjadi wali dalam pernikahan. Dapat dimengerti bahwa orang yang tidak memiliki ikatan darah dengan anggota yang akan diwalikan, tidak berhak untuk mewalikan. Menurut Imam Syafi'I, pria yang seorang pezina tidak memiliki hubungan nasab dengan anaknya yang diluar nikah. Hal ini berakibat bahwa laki-laki tersebut kehilangan hak wali dan hak waris atas anak yang dilahirkan.

Fenomena perwalian nikah anak di luar kawin oleh ayah biologis di desa Ketawang sudah marak terjadi menurut hasil observasi yang dilakukan penulis, setidaknya ada 3 pelaku ayah biologis yang menikahkan anaknya di luar perkawinan yang sah, tentunya hal ini bukan tanpa alasan karena beberapa dari mereka ada yang tidak tahu-menahu tentang hukumnya, ada juga yang sudah tahu tetapi tetap dilanjutkan dengan dalih bahwa hal ini sudah terjadi dan mau tidak mau harus melanjutkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, karena menurut mereka hal ini adalah aib yang harus ditutupi.

Sebagai alat pengendali sosial hukum berfungsi untuk menetapkan tingkah laku manusia yang baik dan tidak baik atau perilaku yang

menyimpang di dalam hukum dan sanksi hukum terhadap orang yang memiliki tingkah laku tidak baik. setiap masyarakat mempunyai perbedaan kuantitas sanksi terhadap penyimpangan tertentu dalam sebuah hukum termasuk yang terjadi di Desa Ketawang ini, sanksi terhadap perwalian nikah anak di luar kawin oleh ayah biologis yang dimana seharusnya ayah biologis dilarang untuk menikahkan anak hasil zinanya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang terjadi dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perwalian Nikah Anak Di Luar Kawin Di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap alasan perwalian nikah anak di luar kawin oleh ayah biologis di desa Ketawang kecamatan Dolopo kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap dampak perwalian nikah oleh ayah biologis pada pernikahan anak di luar kawin di desa Ketawang kecamatan Dolopo kabupaten Madiun?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka diperoleh tujuan penelitian ini sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui secara tinjauan sosiologi hukum islam tentang alasan perwalian nikah anak diluar kawin oleh ayah biologis Di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui secara tinjauan sosiologi hukum islam terhadap dampak perwalian nikah oleh ayah biologis pada pernikahan anak diluar kawin di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait perwalian nikah anak di luar kawin dan mampu memberikan pandangan untuk masyarakat luas sesuai prespektif hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian pustaka untuk peneliti selanjutnya sehingga dapat memberikan wawasan terkait perwalian nikah anak di luar kawin. Kemudian besar harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan acuan untuk masyarakat luas terkait perwalian anak di luar nikah.

## E. Telaah Pustaka

Telaah hasil penelitian merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan diteliti. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya, sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Azzahra, yang berjudul Status Perwalian Anak Luar Kawin Dalam Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia pada tahun 2020, dengan rumusan masalah: 1) Apa syarat-syarat seorang wali anak luar kawin menurut hukum positif Indonesia? 2) Apa akibat hukum perwalian anak luar kawin berdasarkan hukum positif Indonesia? 3) Bagaimana upaya penyelesaian perwalian anak luar kawin berdasarkan hukum positif Indonesia, diketahui bahwa syarat sah dan rukun kawin salah satunya adalah adanya wali nikah. Syarat untuk menjadi wali nikah anak luar kawin terdapat pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum jika syarat-syarat wali nikah tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah atau batal. Kemudian untuk upaya penyelesaian perwalian anak luar kawin mendapatkan wali hakim karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.<sup>4</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas perwalian anak luar kawin. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Nabila Azzahra dengan penelitian ini adalah teori yang

---

<sup>4</sup> Nabila Azzahra, "Status Perwalian Anak Luar Kawin Dalam Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Digital Repository Universitas Jember*, no. September 2019 (2020), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104584>.

digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah berdasarkan hukum positif Indonesia, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Serly Sulassina pada tahun 2017 yang berjudul Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Perkawinan, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana kedudukan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak diluar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010?. 2) Bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang perwalian terhadap anak diluar perkawinan? diketahui bahwa terdapat permasalahan pada kedudukan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar perkawinan kemudian perwalian terhadap anak di luar perkawinan apabila ditinjau dari hukum islam terhadap putusan mahkamah konstitusi, berdasarkan masalah tersebut di putuskan menurut MK nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu memberikan hubungan perdata bagi anak di luar nikah kepada ayah biologisnya melalui DNA, untuk tinjauan perwalian nikah diserahkan kepada wali hakim.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas wali nikah anak di luar perkawinan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu objek yang di teliti berbeda dengan penelitian Serly Sulassina, teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah berdasarkan putusan

---

<sup>5</sup> Serly Sulassina, "Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Perkawinan," 2017, <http://lib.unnes.ac.id/15417/>.

mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Anton Panto, et al, pada tahun 2021 yang berjudul Perwalian Anak di Luar Nikah di Kabupaten Bone Bolango Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana perwalian anak di luar nikah dalam perspektif Hukum Adat di Kabupaten Bone Bolango?. 2) Bagaimana perwalian anak di luar nikah dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Bone Bolango?. Diketahui bahwa terdapat permasalahan Perwalian anak di luar nikah dalam hukum adat di Kabupaten Bone Bolango tidak dibolehkan ayah biologis menjadi wali karena hal ini ditakutkan menjadi bala (*bito*) di masyarakat, akan tetapi dengan adanya kebijaksanaan dalam adat (*tinepo*) dan agar tidak menjadi aib buat keluarga dan agar anak hasil di luar nikah tidak mengalami tekanan psikologis karena perbuatan orang tuanya maka hal ini akan dibolehkan dalam hukum adat di Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi perwalian ayah biologis itu dibolehkan manakala pernikahan (*ijab qabul*) sebelum kelahiran anak tersebut, bila anak sudah lahir setelah ijab qabul, maka perwalian jatuh pada wali hakim.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perwalian anak di luar nikah. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu objek yang di teliti berbeda dengan penelitian Anton Panto, et al

---

<sup>6</sup> Panto Anton, et al, "Perwalian Anak Di Luar Nikah Di Kabupaten Bone Bolango Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam 1" 17, no. 2 (2021): 235-54, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/2249>.

yaitu lokasi yang di teliti berbeda, teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah berdasarkan perspektif hukum adat dan hukum islam, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan empiriris. Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena alamiah.<sup>7</sup> Dalam hal ini, peneliti mendatangi lokasi langsung yaitu Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Dengan demikian penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena data-datanya yang sangat akurat serta luas dan mendalam.<sup>8</sup>

### **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan penuh dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber. Data dikumpulkan oleh peneliti dengan bertemu langsung dengan para orang tua di Desa Ketawang.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena ditemukan masalah yang

<sup>7</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan:CV. Manhaji, 2016), 87

<sup>8</sup> Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),

sesuai dengan apa yang hendak diketahui. Disana terdapat banyak kasus perwalian anak diluar nikah yang dilakukan oleh ayah biologis dan selain itu peneliti juga telah mengenal lokasi ini dengan baik sehingga dapat mempermudah proses penelitian.

#### **4. Data dan Sumber Data**

##### **a. Data**

Data merupakan sesuatu yang melekat pada suatu objek tertentu yang berfungsi untuk memberikan informasi yang berupa fakta dan angka yang didapatkan melalui instrument pengumpulan data. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan metode tertentu untuk menghasilkan sesuatu yang menginterpretasikan sebuah fenomena. Berdasarkan pengertian diatas, maka peneliti mengambil data berupa:

1) Alasan perwalian nikah anak di luar kawin oleh ayah biologis di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

2) Dampak perwalian nikah anak di luar kawin oleh ayah biologis di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

##### **b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yang terdiri dari:

### 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara, kuesioner atau cara lainnya. Data primer memerlukan pengolahan data lebih lanjut agar data tersebut memiliki makna. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari wawancara dan observasi. Disini peneliti mengambil data dengan melakukan wawancara kepada pelaku ayah biologis yang menikahkan anak hasil zinanya.

### 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber data dari referensi hukum islam berupa e-book, jurnal dan artikel.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dengan melakukannya secara teliti dan mencatatnya secara sistematis kemudian peneliti meneliti dan mencatat perihal apa saja yang berkaitan dengan perwalian nikah anak di luar kawin oleh ayah biologis di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara pada penelitian fenomenologi dilakukan secara informal, interaktif dan melalui pertanyaan dan jawaban yang terbuka sehingga wawancara mengalir sesuai dengan responden sendiri yang mendalam.

Wawancara ini dilakukan kepada pelaku ayah biologis yang menikahkan anak hasil zinanya, serta wawancara-wawancara lain yang dianggap perlu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang mengenai suatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan focus penelitian kualitatif. Maka dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan peneliti berupa hasil laporan atau rekapitulasi.

**6. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data



deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati. Dalam metode berpikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dikhususkan dengan gejala yang terjadi di lapangan.<sup>9</sup> Dengan metode ini penuh dapat menyaring dan membimbing data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang akan dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan ini.

## 7. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas, yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian kali ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan triangulasi teknik yaitu penggunaan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>10</sup> Selain itu untuk meningkatkan ketekunan, peneliti juga membaca berbagai referensi apapun yang masih terkait mengenai objek yang diteliti.

## G. Sistematika Pembahasan

**BAB I Pendahuluan:** Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian yang meliputi latar belakang,

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 30.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 365

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II Konsep Sosiologi Hukum Islam Dan Perwalian Nikah Anak di Luar Kawin Dan Sosiologi Hukum Islam:** Pembahasan dalam bab ini berisi teori yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengertian sosiologi hukum islam, dasar hukum islam terhadap perwalian anak di luar nikah, perwalian meliputi: pengertian wali, kedudukan wali dalam perkawinan, macam-macam wali dalam perkawinan, dan wali anak di luar perkawinan, dan status anak di luar kawin.

**BAB III Praktik Perwalian Nikah Anak Di Luar Kawin Di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun:** Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang data-data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Di antara data tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Objek penelitian yang meliputi alasan perwalian nikah anak di luar kawin oleh ayah biologis dan dampak perwalian anak di luar nikah oleh ayah biologis di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

**BAB IV Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perwalian Nikah Anak Di Luar Kawin Di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun:** Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang analisis sosiologi hukum islam terhadap alasan perwalian anak di luar nikah

oleh ayah biologis dan dampak perwalian anak di luar nikah oleh ayah biologis di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

**BAB V Penutup:** Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang menjawab secara ringkas pokok pembahasan yang diteliti, serta memuat saran-daran yang diperlukan dan penutup.



## BAB II

### KONSEP SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERWALIAN NIKAH ANAK DI LUAR KAWIN

#### A. SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

##### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa Latin yaitu socius atau societass yang artinya kawan atau masyarakat. Kata kedua berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang memiliki ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat atau ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan teman, keluarga, dan masyarakat lainnya.

Sedangkan secara terminology atau istilah, kata sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan berbagai perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya. Menurut Auguste Comte (1853), sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan pula hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan, didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu

---

<sup>1</sup>Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam di Indonesia, 2019, [http://repository.iainmadura.ac.id/429/1/buku\\_ajar\\_syawqi\\_selesai.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/429/1/buku_ajar_syawqi_selesai.pdf).

pengetahuan lainnya, dibentuk berdasarkan observasi dan tidak pada spekulasispekulasi perihal keadaan masyarakat serta hasilnya harus disusun secara sistematis. Menurut Ibnu Khaldun yang merupakan perspektif ilmuan islam, sosiologi adalah masyarakat yang berperadaban dimana tahapan yang harus dilalui adalah tahapan badawah yang dimulai dari desa menuju masyarakat yang berperadaban kota/moderen (hadhoroh). Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum tentang bagaimana memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>1</sup> Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.<sup>2</sup>

Pada sosiologi hokum memiliki beberapa tingkatan objek, tingkatan yang pertama yaitu berupa kenyataan yang ada di masyarakat, kedua ada beberaps kaidah hokum dimana memiliki cara untuk

---

<sup>2</sup> Ibid

menerapkan peran dalam suatu kebenaran yang ada di dalam masyarakat. Didalam ilmu sosiologi hukum yang mana telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan juga dengan sebuah teoriang hubungan antara kaidah dalam hokum dan kenyataan dalam masyarakatr. Hubungan ini dapat dipelajari dengan dua cara yaitu orang dapat mencoba menjelaskan kaidah hokum dalam segi kenyataan di dalam masyarakat, tapi juga dijelaskan dalam kenyataan masyartakat dari sudut kaidah hokum.<sup>3</sup>

Tujuan dari sosiologi hokum yaitu untuk mengungkapkan pola pada kehidupan sosiak serta interaksi antar manusia. Tujuan ilmu sosiologi ini untuk menggambarkan pola dalam hal pemilihan pada bakat untuk tindakan pada sosial serta untuk menganalisis beberapa pendapat pada perorangan maupun pada sekelompok orang.<sup>4</sup>

Barangkali orang banyak mempertanyakan mengapa ada perspektif sosiologis khususnya yang ada pada bidang hokum dijustifikasi dan apa saja yang terkandung di dalam perskpektif sosiologi hokum tersebut. dalam beberapa hokum dan sosiologi sebagai sebuah alat untuk mendisiplinkan intelektual serta bentuk praktik professional yang memiliki kesamaan di dalam ruang lingkup, namun juga berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hokum sebagai sebuah disiplin ilmu yang memfokuskan pada studi ilmiah terhadap beberapa fenomena sosial. Masalah yang paling utama memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial.

---

<sup>3</sup> Soesi Idayati, *Sosiologi Hukum*, (Jogja wates: Tanah air beta, 2020), 6.

<sup>4</sup> Abd Razak Musahib, DKK, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 5.

## 2. Karakteristik pada Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kajian sosiologi hukum Islam, dapat dipahami dan diketahui bahwa fokus kajian ini adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat yang dikomunikasikan melalui penjelasan, penjelasan, pengungkapan, dan akhirnya prediksi. Dalam hukum Islam mencakup berbagai aspek, termasuk abstrak (seperti hubungan kita dengan Allah dan Rasul nya) dan konkret (seperti tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari). Selanjutnya, beberapa aspek studi sosiologi hukum Islam akan dibahas secara menyeluruh berikut ini:

Di antara dimensi syariat dan fiqh adalah hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam secara keseluruhan dan aturan hukum Islam. Syariat ini akan tetap berlaku kapan pun dan dimanapun. Hukum akan tetap berlaku meskipun perubahannya sering terjadi berubah-ubah.

Ketuhanan yaitu hukum-hukum yang terkandung dalam hukum Islam memiliki hal-hal yang mengatur batin dan dhoir termasuk hubungan dan aturan kepada sang pencipta.

Universal yaitu hukum ini memiliki karakteristik kontekstual dimana mencakup apa saja yang berkaitan dengan permasalahan keluarga, baik pernikahan, perceraian, nafkah, waris dan sebagainya.

Harmonis yang berarti keseimbangan dimana apabila terjadi pertentangan yang akan mengambil jalan tengah supaya tidak berat sebelah.<sup>5</sup>

Manusiawi yaitu hukum Islam diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Sosiologi hukum berusaha, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya serta menjaga sifat baik buruk agar tidak mengalahkan sifat kemanusiaan.<sup>6</sup>

### 3. Kegunaan Sosiologi Hukum Islam

Melihat dari pengertiannya dan karakteristiknya, sosiologi hukum Islam memiliki banyak manfaat. Pertama, dalam sosiologi hukum Islam, mereka dapat menjelaskan tentang dasar terbaik untuk memahami Al-Qur'an dan Hadits, hukum ahli ketimbang hukum alam, yang sekarang tidak ada tempat, tetapi harus dipenuhi kembali.

Kedua, sosiologi hukum Islam dapat menjawab pertanyaan mengapa orang patuh pada hukum, mengapa mereka tidak patuh, dan apa saja faktor yang menyebabkan mereka tidak patuh. Ketiga, sosiologi ini membantu memahami hukum dalam konteks sosial. Keempat, sosiologi ini memungkinkan untuk melakukan penelitian dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat yang

---

<sup>5</sup>Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2006), 8-9

<sup>6</sup>Edi Gunawan, Karakteristik dan Pendekatan Aspek Social Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah Vol. 15 No. 2, (Manado: IAIN Manado,2017) 119



beberapa kemungkinan untuk mengadakan evaluasi terkait efektivitas huku di dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

#### 4. Metode Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Yuridis empiris atau bisa disebut dengan sosiologi hokum yaitu suatu ilmu yang sering muncul dari beberapa perkembangan tentang iolmu pengetahuan pada hkum serta dapat diketahui melalui peristiwa sosial yang ada didalam masyarakat yang tampak pada aspek hokum. Didalam yuridis empiris terdapat beberapa objek kajian yang ada didalam ilmu sosiologi hokum diantaranya:

##### 1) *Sociological Model*

Pada pembahasan model kemasyarakatan ini merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam pembahasan *Sociology Model* ini terdapat beberapa istilah yang seringkali digunakan untuk kajian sosiologi yaitu:

- a. Interaksi sosial yaitu suatu kehidupan bersama yang mana di dalam menunjukkan dinamika yang saling berhubungan individu lainnya, dimana jika tidak saling berinteraksi antar individu dengan individu lainnya maka tidak akan mengalami perkembangan yang baik. sistem sosial merupakan keseluruhan unsur atau bagian-bagian yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lain, sehingga mampu menciptakan kesatuan.

---

<sup>7</sup> Mohd Yusuf Daeng, Sosiologi Hukum,(Pekanbaru: Alaf Riau,2018),61.

- b. Perubahan sosial yaitu suatu tindakan dari berbagai cara tindakan yang menimbulkan perihal positif maupun negative, Karen apengaruh dari perubahan-perubahan kondisi dalam pola perlakuan diantara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.

## 2) *Social Structure*

*Social structure* merupakan sebuah jalan yang memiliki cara relative diantara berbagai unsur sosial. yang dimaksud unsur sosial ini seperti beberapa kelompok yang ada di masyarakat.

## 3) *Behavior*

Behavior merupakan sebuah perilaku yang ada pada objek kajian yang ada pada sosiologi hukum dan merupakan sebuah kenyataan yang ada di dalam masyarakat, sehingga kadang yang diinginkan masyarakat itu tidak bisa terlaksana Karen akhlak yang tidak bisa digunakan dengan baik. Disini sistem perilaku dapat diwujudkan dengan dua pendekatan diantaranya rangsangan yang mana memiliki arti yaitu sebuah perilaku yang terwujud pada diri manusia karena terdapat sebuah latihan. Tanya jawab dan yang terakhir yaitu mencontoh hal-hal yang baik atau perilaku yang positif. Sedangkan *kognitif* yaitu penyampaian dasar dalil al-qur'an hadis dan sebagainya, dengan demikian kognitif ini bisa terwujud melalui dakwah diskusi serta kajian-kajian lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 13

#### 4) Hukum sebagai sebuah social control

Social control dapat diartikan sebagai salah suatu proses yang dimana adanya proses tersebut sudah direncanakan maupun tidak yang didalamnya itu memiliki sifat yang mendidik serta mengajak atau bisa memaksa masyarakat agar dapat mematuhi sistem kaidah serta nilai-nilai yang berlaku pada saat itu. Di dalam perwujudan ini mungkin yang akan terjadi berupa pemidanaan atau konsiliasi.

#### 5) Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat

Selain dapat dijadikan control sosial. didalam hukum juga berfungsi sebagai alat yang mana memiliki tujuan yaitu dapat mengubah masyarakat atau bisa dikatakan dengan social engineering. Dimana dapat dijadikan sebagai sarana mengubah pola kehidupan yang ada didalam masyarakat.<sup>9</sup>

## **B. Perwalian**

### **1. Pengertian Wali**

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.<sup>10</sup> Perwalian berasal dari kata wali yang artinya orang lain selaku pengganti orangtua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum aqil

<sup>9</sup> Ibid, Hal 20-25

<sup>10</sup> Nuryanto, “Pendapatan Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina.”

baligh dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>11</sup> Perwalian dalam terminology atau secara istilah adalah orang yang menurut hukum agama maupun adat di beri amanah untuk mengurus kewajiban anak yatim, anak yang belum dewasa atau belum aqil baligh, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada saat menikah, atau orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya.<sup>12</sup> Sedangkan menurut para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Abdurrahman al- Jaziri, wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.<sup>13</sup>

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kata wali memiliki banyak arti, antara lain 1) Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa; 2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki; 3) Orang saleh atau suci, penyebar agama; 4) Kepala pemerintah dan sebagainya. berdasarkan

---

<sup>11</sup> Azzahra, "Status Perwalian Anak Luar Kawin Dalam Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia."

<sup>12</sup> Serly Sulassina, "Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Perkawinan," 2017, <http://lib.unnes.ac.id/15417/>.

<sup>13</sup> Risma Wahyu Lestari, "Perwalian Anak Zina Dalam Perspektif Hadits (Studi Kritik Sanad Dan Matan)," 2017, 1–23, [http://repository.radenintan.ac.id/2030/1/SKRIPSI\\_RISMA.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2030/1/SKRIPSI_RISMA.pdf).

pengertian tersebut, penggunaan kata wali harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau permasalahan yang ada pada konteks kalimat.<sup>14</sup> Penggunaan arti wali dapat disesuaikan dengan konteks pembahasan, dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah wali pernikahan.

Wali dalam pernikahan berarti seseorang yang berhak untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Dalam hal ini orang yang berhak untuk menjadi wali adalah ayah, wali berarti orang yang menolong atau orang yang mencintai.<sup>15</sup> Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya.

Ada beberapa pendapat mengenai pentingnya wali sebagai syarat untuk sahnya nikah menurut Hukum Islam. Ini telah menjadi subjek perdebatan para ahli ilmu fiqh untuk waktu yang lama sejak munculnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali adalah sunnah hukumnya, seperti yang disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 234, yang menyatakan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wali adalah sah. Berdasarkan ayat tersebut Hanafi memberikan hak

---

<sup>14</sup> Serly Sulassina, "Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Perkawinan," 2017, <http://lib.unnes.ac.id/15417/>.

<sup>15</sup> Nuryanto, "Pendapat Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58, <http://repository.radenintan.ac.id/2172/>.

sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain dalam hal ini adalah campur tangan seorang wali berkenaan dengan masalah perkawinan.<sup>16</sup> Pertimbangan rasional logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi wanita yang hendak menikah.

Pentingnya wali bagi wanita dalam akad nikah, selain karena merupakan perintah agama juga disebabkan karena wanita adalah makhluk mulia yang memiliki beberapa hak yang telah disyariatkan oleh sang pencipta dan mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina suatu rumah tangga.

#### **a. Kedudukan Wali dalam Perkawinan**

Keberadaan seorang wali dalam perkawinan adalah suatu yang harus ada dalam pernikahan apabila tidak ada maka perkawinan tersebut tidak sah. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan para ulama.<sup>17</sup> Dalam perkawinan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama

<sup>16</sup> Wahyu Lestari, “Perwalian Anak Zina Dalam Perspektif Hadits (Studi Kritik Sanad Dan Matan).”

<sup>17</sup> Nuryanto, “Pendapatan Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58, <http://repository.radenintan.ac.id/2172/>.

mempelai wanita serta orang yang dimintai persetujuan untuk keberlangsungan perkawinan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai kedudukan wali dalam perkawinan yaitu dalam Pasal 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 sebagai berikut:

- a. Pasal 19: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
- b. Pasal 20:
  - 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
  - 2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab b. Wali hakim
- c. Pasal 21:
  - 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah

dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali maka, yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sam derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.

d. Pasal 22: Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, makahak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

e. Pasal 23:

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya



atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Macam-Macam Wali dalam Perkawinan

Mengenai masalah wali menurut ajaran hukum Islam hanya pihak wanita sajalah yang memerlukan wali dalam melakukan perkawinan di mana wali itu selalu laki-laki. Wali nikah ada empat macam, yaitu: Wali Nasab, Wali Hakim, Wali tahkim dan Wali Maula.

### a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Selanjutnya, urutan-urutan susunan kekerabatan wali dengan calon mempelai wanita antara lain; 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya; 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka; 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka; 4)

---

<sup>18</sup> Nuryanto, "Pendapatan Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58, <http://repository.radenintan.ac.id/2172/>.

Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.<sup>19</sup> Imam Syafi'i berpegang pada ashabah, yakni bahwa anak laki-laki termasuk ashabah seorang wanita. Sedangkan imam malik tidak menganggap ashabah pada anak.<sup>20</sup>

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad antara lain:

1. Apabila wali aqrabnya non-muslim,
2. Apabila wali aqrabnya fasik,
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa,
4. Apabila wali aqrabnya gila,
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.<sup>21</sup>

Jika dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya dengan calon mempelai wanita. Kerabat kandung dari kerabay yang seayah adalah yang paling berhak menjadi wali nikah. Wali nikah juga mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali yakni muslim, aqil dan baliqh. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi rukun sebagai wali nikah atau

---

<sup>19</sup> Azzahra, "Status Perwalian Anak Luar Kawin Dalam Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia."

<sup>20</sup> Rachmah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Dan Akibat Terhadap Perwalian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Koja)."

dikarenakan menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>22</sup>

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, atau orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.<sup>23</sup>

Sebagaiman sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

فَالسُّطَّانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه أحمد وأبو داود  
وابن ماجه والنسائي)

Artinya: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, Khalifah, Penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.<sup>24</sup> Wali hakim

<sup>22</sup> Azzahra, “Status Perwalian Anak Luar Kawin Dalam Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.”

<sup>24</sup>Nuryanto, “Pendapatan Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58, <http://repository.radenintan.ac.id/2172/>.

dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab;
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- 3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh  $\pm 92,5$  km atau dua hari perjalanan;
- 4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;
- 5) Wali aqrabnya adlal;
- 6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);
- 7) Wali aqrabnya sedang ihram;
- 8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan
- 9) Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan: Wanita yang belum baligh; Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu; Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.<sup>25</sup>

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Orang yang bisa diangkat sebagai wali tahkim adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya

---

<sup>25</sup> Rachmah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Dan Akibat Terhadap Perwalian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Koja)."

terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam, dan laki-laki. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali tahkim. Caranya ialah kedua calon mempelai (calon suami dan calon isteri) mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya Angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri menjawab, “saya terima tahkim ini”. Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada;
- 2) Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari serta tidak ada wakilnya disitu; dan
- 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nuryanto, “Pendapatan Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina.”

d. Wali Maula

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya.<sup>27</sup> Maksudnya perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

Adapun Imam Syafi'i berkata, "orang yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan.<sup>28</sup> Jadi pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri. Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela di antara keduanya.

Wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggungjawab atas perkawinan yang dilaksanakan di atas perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada

---

<sup>27</sup> Rachmah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Dan Akibat Terhadap Perwalian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Koja)."

<sup>28</sup> Rachmah.

mempelai pria.<sup>29</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab di dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

e. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.<sup>30</sup> Adapun yang dimaksud dengan wali mujbir adalah hak seseorang (ayah keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan adanya syarat-syarat tertentu:

- 1) Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin perempuan)
- 2) Calon suaminya sekufu dengan calon istrinya, atau ayah lebih tinggi

<sup>29</sup> Oscar Maulana, "Penetapan Nasab Anak Di Luar Nikah Menurut Pendapat Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24014/af.v19i1.7725>.

<sup>30</sup> Rachmah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Dan Akibat Terhadap Perwalian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Koja)."

- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.<sup>31</sup>

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka hak ijab gugur, ijab tidak harus diartikan sebagai paksaan melainkan diartikan sebagai pengarahan.

f. Wali *adhol*

Wali *adhol* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dengan pria yang *sekufu*. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung berpindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhol* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Lain halnya kalau *adhol*-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara', maka tidak disebut *adhol*, seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak *kufu*, atau menikah maharnya dibawah mitsli, atau wanita yang dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (*kufu*) dari peminang pertama.<sup>32</sup>

### 3. Wali Nikah Anak di Luar Perkawinan

Hukum Islam telah menetapkan bahwa semua anak yang dilahirkan tanpa melalui pernikahan atau anak yang lahir diluar perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan anak zina.

<sup>31</sup> Nuryanto, "Pendapatan Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina."

<sup>32</sup> Nuryanto, "Pendapatan Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58, <http://repository.radenintan.ac.id/2172/>.



Pengertian zina itu sendiri adalah hubungan badan antara laki laki dan perempuan di luar nikah. Sedangkan anak zina adalah anak yang dikandung dan dilahirkan oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa adanya pernikahan antara keduanya. Hukum Islam memandang setiap anak yang lahir dalam keadaan suci tidak menanggung dosa dari perbuatan kedua orang tuanya yang telah melakukan zina tersebut.<sup>33</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أْبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”. (QS. Al-An’am: 164).

Karena itu anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan ketrampilan yang berguna untuk bekal hidupnya dalam masyarakat nanti dengan harapan anak tersebut menjadi anak yang soleh. Dalam hal ini yang bertanggung

<sup>33</sup> Iman Jauhari, “Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 1–20, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6239/5144>.

jawab adalah ibunya, sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan saudara ibunya.<sup>34</sup>

Jika anak diluar nikah itu wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan (diwalikan) oleh laki-laki yang telah mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh walinya berdasarkan nasabnya, melainkan dinikahkan oleh wali hakim.

#### **4. Status Anak di Luar Nikah**

Ketetapan anak legal dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dalam agama islam, anak sah itu memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Hubungan tersebut berlanjut sampai kakek atau nenek dari kedua orangtuanya dalam garis lurus ke atas. Akan tetapi bagi anak zina (anak luar kawin) hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini sesuai dengan rumusan KHI Pasal 100 dan UUP Pasal 43<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Rachman, “Politik Hukum Perundang-Undangan Terhadap Anak Luar Nikah.”

<sup>35</sup> Ibid

Berdasarkan konsep Islam, definisi anak sah itu didasarkan pada saat terjadinya konsepsi janin dalam rahim ibunya. Konsepsi tersebut terjadi setelah pernikahan ayah dan ibunya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari adanya pernikahan. Para ulama memberikan batasan kelahiran minimal 6 bulan setelah pernikahan.<sup>36</sup> Hal ini merujuk firman Allah Swt dalam Q.S Luqman, [31]: 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي  
عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (Q.S Luqman: 14)

Definisi tersebut secara otomatis mengecualikan bahwa semua anak yang lahir diluar pernikahan adalah anak tidak sah (anak zina). Termasuk dalam pengertian ini adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan, namun konsepsi janin terjadi sebelum pernikahan. Konsep Islam ini berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan. Dalam KHI pasal 99 disebutkan anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah.

<sup>36</sup> Riri Wulandari, “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’I Dan Implikasi Terhadap Hak - Hak Anak,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 10–27, [http://repository.radenintan.ac.id/4212/1/SKRIPSI\\_C.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/4212/1/SKRIPSI_C.pdf).

- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>37</sup>

Dalam ajaran Islam, anak sah itu memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Hubungan tersebut berlanjut sampai kakek atau nenek dari kedua orangtuanya dalam garis lurus ke atas. Akan tetapi bagi anak zina (anak luar nikah) hanya mempunyai hubungan keperdataan pada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan rumusan KHI pasal 100 dan UUP pasal 43.<sup>38</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pernikahan sebagaimana yang disebutkan dalam UUP adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang tentram berdasarkan aturan agama dan negara. Fenomena yang terjadi saat ini yakni terjadinya pernikahan pasca kehamilan menimbulkan banyak pendapat dikalangan ulama fiqih. Namun Indonesia sebagai negara hukum mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dalam formulasi hukum tersendiri, termasuk di dalamnya masalah nikah hamil dalam UUP dan KHI. Terjadinya pernikahan setelah terjadi kehamilan memberikan dampak terhadap pemberian status kepada anak yang dilahirkan, karena keputusan KHI dan UUP menyatakan bahwa anak yang lahir di luar

---

<sup>37</sup> Kaherah, Supardin, and Hasan, "Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah."

<sup>38</sup> Jauhari, "Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya."

pernikahan hanya mempunyai hubungan keperdataan pada ibu dan keluarga ibunya.<sup>39</sup>

### C. Dasar Hukum Islam Terhadap Perwalian Anak di Luar Nikah

Pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan perempuan hamil di luar nikah didasarkan pada QS Al-Nur 24: 3, sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan demikian itu di haramkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS Al-Nur 24: 3)

Ayat al-Quran tersebut, menjelaskan tentang dibolehkannya perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian. Oleh sebab itu, laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suaminya. selain itu, pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman perempuan yang hamil yang dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya.<sup>40</sup> Hal ini berhubungan dengan nasab yang jelas antara

<sup>39</sup> Aldy Rafiady, “Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Journal of Property Research* 3, no. 2 (2021): 30604, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6167/>.

<sup>40</sup> Suhaebatul Kaherah, Supardin, and Hamzah Hasan, “Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah,” *Qadauna* 3, no. 1 (2021): 117–30, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/23293>.

anak dan bapak. Oleh sebab itu, jika anak yang di lahirkan berasal dari ikatan di luar pernikahan mengakibatkan anak tidak memiliki nasab yang jelas atau terputusnya nasab anak dengan bapak biologisnya, bahkan bapaknya tidak memiliki hak untuk menafkahi dan menikahkan anaknya jika anaknya perempuan, sehingga nasab, waris, dan nafaqah anak di jatuhkan kepada ibu biologisnya dan keluarga ibunya.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir lahir di luar perkawinan baik menurut uu no.1 tahun 1974 dan KUH Perdata yang mencakup juga status, hak nasab, perwalian dan kewarisan. Menurut undang-undang no.1 tahun 1974 bahwa anak yang lahir luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1. Dan KHI pasal 100, begitu juga untuk perwalian dikembalikan pada wali hakim karena perwalian itu berkait erat dengan nasab, sedangkan untuk kewarisan diasiasi dengan jalan wasit atau hibah.<sup>42</sup>

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sayangnya makna luar perkawinan dalam pasal ini ternyata dimaknai juga dengan perkawinan bawah tangan (nikah siri)

---

<sup>41</sup> Sulassina, “Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Perkawinan.”

<sup>42</sup> Herawati Lukman, Ridwan, “Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif Dan Sosiologis (Studi Di Kecamatan Sukakarya),” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/329>.

atau perkawinan yang tidak dicatatkan.<sup>43</sup> Seringkali masyarakat tidak mendapatkan hak keperdataannya lantaran pernikahan yang tidak tercatat.



---

<sup>43</sup> Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 181–208, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/115>.

### BAB III

## PRAKTIK PERWALIAN NIKAH ANAK DI LUAR KAWIN DI DESA KETAWANG KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Letak geografis

Ketawang adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Desa ini secara formal dibagi ke dalam tiga dusun yaitu:

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Jeblog
- c. Dusun Pingkuk

Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun. Namun secara historical kultural, masyarakat biasanya membagi wilayahnya kedalam beberapa wilayah yaitu:

- a. Dusun Krajan : terdiri dari wilayah etan kali, kulon kali, ratn lor, rattan tengah, rattan kidul, ndadapan.
- b. Dusun Jeblog : jeblog lor dan jeblog kidul.
- c. Dusun Pingkuk.



Desa ketawang terkenal dengan home industrinya yaitu kerupuk yang dikenal dengan nama kerupuk tawang. Selain itu desa ketawang juga merupakan salah satu lumbung padi di Kab. Madiun.<sup>1</sup>

Di desa ini terdapat Pondok Pesantren beraliran salafiyah yang bernama Pondok Pesantren “Ali Imron 99”. Pondok ini berdiri sejak zaman penjajahan beanda, tetapi kemudian terjadi kevakuman yang relative lama dan kembali diaktifkan sejak tahun 1997 oleh keturunan Kyai Ali Imron yang bernama Kyai Mohammad Moharrom bin husnuddin.

Dusun krajan merupakan dusun yang memiliki penduduk terbanyak di Desa ketawang, dusun krajan terletak di bagian paling timur di desa ketawang.

## 2. Keadaan penduduk

Jumlah penduduk di wilayah desa ketawang kurang lebih 7.630 jiwa.

Rinciannya sebagai berikut.

**Tabel 2.1**

### **Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

#### **Desa Ketawang<sup>2</sup>**

No	Dusun	Pria	Wanita	Keterangan
1.	Krajan	1974	1966	
2.	Jeblog	956	1021	
3.	Pingkuk	725	988	

<sup>1</sup> Mashuri, *Hasil Wawancara Sebagai Kepala Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*, Pada Tanggal 05 Agustus 2024

<sup>2</sup> Dokumen Profil Desa Ketawang 2024

		3655	3975	
--	--	------	------	--

### 3. Deskripsi Desa Ketawang

Desa ketawang terkenal dengan home industrinya yaitu kerupuk yang dikenal dengan nama kerupuk tawang. Selain itu desa ketawang juga merupakan salah satu lumbung padi di Kab. Madiun.

Di desa ini terdapat Pondok Pesantren beraliran salafiyah yang bernama Pondok Pesantren “Ali Imron 99”. Pondok ini berdiri sejak zaman penjajahan beanda, tetapi kemudian terjadi kevakuman yang relative lama dan kembali diaktifkan sejak tahun 1997 oleh keturunan Kyai Ali Imron yang bernama Kyai Mohammad Moharrom bin husnuddin.

Dusun krajan merupakan dusun yang memiliki penduduk terbanyak d Desa ketawang, dusun krajan terletak di bagian paling timur di desa ketawang.

Kondisi rumah warga di dusun krajan ini kebanyakan sudah layak huni. Bisa dikatakan demikian karena banyak dijumpai rumah yang sudah terbuat dari batu bata atau tembok. Jarang sekali dijumpai rumah yang masih memakai tembok yang terbuat dari kayu atau bamboo. Dusun ini juga sudah banyak memiliki mushola bahkan sampai masjid sekalipun. Saluran irigasi di dusun ini sudah cukup baik, namun hanya

saja saat ini terlihat kering karena memang sudah memasuki musim kemarau.

Dari segi ekonomi di dusun krajan sebagian besar bekerja sebagai petani, tidak sedikit juga dari mereka yang merantau ke luar kota bahkan ke luar negeri. Alasan mereka merantau karena jika mereka hanya bekerja di kampung halaman mereka merasa bahwa belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka memilih untuk<sup>3</sup>merantau.

#### **4. Keadaan Sosial**

Untuk mengetahui keadaan sosial di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dari berbagai segi:

##### **a. Keagamaan**

Dari hasil observasi perihal status keagamaan penduduk Desa Ketawang ini mayoritas beragama Islam karena dapat ditinjau dengan adanya beberapa lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Taman Pendidik Qur'an dan Pondok Pesantren.

##### **b. Perekonomian**

Secara umum sebagian besar penduduk di Desa Ketawang dalam menunjang kehidupan sehari-hari dengan bekerja sebagai petani dan pedagang.

---

<sup>3</sup> Ibid.

c. Kesehatan

Kesehatan yang ada di Desa Nglandung sangatlah baik, karena juga kegiatan tersebut juga didukung dengan adanya Puskesmas serta diadakan posyandu setiap bulan untuk balita.

d. Pendidikan

Sebagian masyarakat penduduk di Desa Ketawang ini tamatan SLTA sederajat dan Sarjana, karena menurut masyarakat sendiri pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat di Desa Ketawang.<sup>4</sup>

**B. Alasan Perwalian Nikah Anak di Luar Kawin oleh Ayah Biologis di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Pada bagian ini membahas tentang alasan perwalian nikah anak di luar kawin oleh ayah biologis di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo, pembahasan ini penting untuk disampaikan mengenai kasus ayah biologis yang menikahkan anaknya. Kasus ini bisa dikatakan kasus yang paling umum diketahui di lingkungan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan kekeluargaan.

Di Desa Ketawang terdapat 3 pelaku yang melakukan perwalian nikah oleh ayah biologis. Menurut sebagian masyarakat sudah bukan lagi menjadi rahasia umum dikarenakan ada beberapa pelaku masyarakat yang

---

<sup>4</sup> Ibid.

melakukan perwalian nikah oleh ayah biologis, tentunya hal ini terjadi karena ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya hal tersebut.

**Tabel 3.1 kasus ayah biologis menikahkan anak perempuan di luar perkawinan yang menjadi wali nikah di Desa Ketawang**

<b>Keluarga 1</b>		
	<b>Suami</b>	<b>Istri</b>
<b>Inisial / Subjek</b>	M	H
<b>Usia</b>	29	25
<b>Pendidikan Terakhir</b>	S1	SMA
<b>Pekerjaan</b>	Guru Honorer	Ibu Rumah Tangga
<b>Agama</b>	Islam	Islam
<b>Domisili</b>	Desa Ketawang	Desa Ketawang

Berdasarkan hasil penelitian adanya pelaksanaan pernikahan anak di luar kawin di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo, M menikah dengan H pada tahun 2015 yang menikahkan M dan H tersebut adalah ayah biologisnya padahal di dalam hokum Islam pernikahan tersebut tidak sah. Namun sejauh ini hubungan M dengan H terlihat baik-baik saja.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan alasan Bapak Z menikahkan anak di luar kawin karena:

“Awalnya merasa malu untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan itu merupakan anak hasil zina, mereka menutupi hal ini dari masyarakat sekitar dan dari anak semata wayangnya, menurut Bapak Z ia melakukan hal ini dikarenakan tidak ingin jika putri

semata wayangnya mengetahui bahwa ia adalah anak hasil zina, Bapak Z sampai tidak memiliki anak lagi karena merasa kasihan dengan anak satu-satunya jika harus memiliki adik lagi yang dimana adiknya itu adalah adik yang lahir dari perkawinan sah kedua orang tuanya.<sup>5</sup>

<b>Keluarga 2</b>		
	Suami	Istri
Inisial / Subjek	J	S
Usia	33	30
Pendidikan Terakhir	SMA	SMA
Pekerjaan	Wiraswasta	Ibu Rumah Tangga
Agama	Islam	Islam
Domisili	Desa Ketawang	Desa Ketawang

Berdasarkan hasil penelitian, adanya pelaksanaan pernikahan anak di luar kawin oleh ayah biologis di Desa Ketawang, J menikah dengan S pada tahun 2010 yang menikahkan J dan S adalah ayah biologisnya sedangkan dalam hukum Isla pernikahan tersebut tidak sah. Namun sejauh ini hubungan J dengan S terjalin baik-baik saja.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M selaku ayah biologis dari S beliau mengatakan bahwa:

“Alasan beliau menikahkan anak hasil zinanya dikarenakan beliau sedari awal sudah menutupi kepada kedua orang tuanya dan tidak jujur bahwa dulu istri beliau hamil diluar nikah, maka beliau menutupinya kebenaran tersebut dan kebohongan beliau terbawa sampai sekarang sehingga mau tidak mau beliaulah yang harus menikahkan anaknya, beliau menyadari bahwa ini adalah

<sup>5</sup> Bapak Z, Hasil Wawancara, Desa Ketawang 10 Agustus 2024

perbuatan dosa besar tetapi beliau sudah terlanjur sejauh ini dan hanya bisa menerima apapun nanti resikonya”.<sup>6</sup>

<b>Keluarga 3</b>		
	Suami	Istri
Inisial / Subjek	S	S
Usia	28	27
Pendidikan Terakhir	SMA	S1
Pekerjaan	Wiraswasta	Guru Honorer
Agama	Islam	Islam
Domisili	Desa Ketawang	Desa Ketawang

Berdasarkan hasil penelitian, adanya pelaksanaan pernikahan anak di luar kawin oleh ayah biologis di Desa Ketawang, S menikah dengan S pada tahun 2018 yang menikahkan S dan S adalah ayah biologisnya sedangkan dalam hukum Islam pernikahan tersebut tidak sah. Namun sejauh ini hubungan S dengan S terjalin baik-baik saja.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak B selaku ayah biologis dari S beliau mengatakan bahwa:

“Beliau menikahkan anak hasil zinanya dikarenakan menurutnya hamil di luar nikah itu adalah aib jadi ia harus menyembunyikannya dari masyarakat sekitar, dan juga mendapat tekanan dari orang tuanya bahwa aib itu harus disimpan rapat-rapat, keluarganya merasa malu jika masyarakat mengetahui kebenarannya, sehingga ia mengambil jalan tersebut.”<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Bapak M, Hasil Wawancara, Desa Ketawang 10 Agustus 2024

<sup>7</sup> Bapak B, Hasil Wawancara, Desa Ketawang 10 Agustus 2024

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa alasan utama ayah biologis menikahkan anaknya dikarenakan ia malu mengatakan atau mengakui perbuatannya di masa lalu kepada wali hakim atau kepada penghulu, karena malu juga kepada masyarakat jika mengetahui perbuatannya tersebut. Karena itu merupakan perbuatan keji dan mereka menutup permasalahan itu dari masyarakat dan agar anak mereka tidak mengetahui perbuatan keji orang tuanya, sehingga orang tuanya menutupi permasalahan ini dari anaknya, meskipun tidak sesuai dengan hukum Islam hal ini tetap dilakukan untuk melindungi anak mereka dari penghakiman masyarakat dan stigma sosial. mereka berharap bahwa pernikahan ini akan memberikan status sosial yang lebih baik kepada anak mereka dan mengurangi dampak negative dari status lahir mereka.

Dalam beberapa kasus, tekanan dari keluarga besar dapat mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan cara yang tidak sah. Mereka mungkin merasa terpaksa mengikuti norma atau harapan tertentu dalam lingkungan sosial mereka, meskipun hal itu bertentangan dengan hukum agama.

Informasi tentang kasus ini penulis peroleh dari para pelaku, informasi warga setempat dan tokoh masyarakat yang mengetahui kasus tersebut, penulis melakukan wawancara pada tokoh masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan tersebut.

Menurut Narto selaku Modin Desa Ketawang mengatakan bahwa pernikahan yang diwalikan oleh ayah biologis kepada anak di luar kawin



ini ialah pernikahan yang tidak sah dan jika pernikahan itu tetap dilangsungkan maka perbuatan itu adalah haram, di mana pernikahan itu pada hukumnya adalah ibadah dan akan diwalikan oleh ayah biologisnya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan haram atau zina.<sup>8</sup>

Menurut Rohmat selaku Kyai Kampung mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak wajar karena akibat kepada anaknya, dikarenakan tidak bisa menjadi wali sah nikah anaknya akibat perbuatan keji orang tuanya di masa lalu, sehingga mengakibatkan pernikahan anaknya tidak sah secara agama dan jatuhnya adalah zina.<sup>9</sup>

Menurut Mashuri selaku Kepala Desa Ketawang mengatakan bahwa pernikahan itu tidak sah dan jika pernikahan itu tetap dilangsungkan maka perbuatan itu termasuk zina sampai tujuh turunan, maka dari itu ada baiknya dikatakan saja kepada pihak KUA atau wali hakim bahwasannya anak tersebut adalah anak hasil zina. Jadi ketika sudah dikatakan kepada wali hakim maka mereka yang akan menikahkan anak tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Samson selaku Tokoh Masyarakat setempat bahwa pernikahan itu juga tidak sah dengan alasan anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayahnya, karena anak itu hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja dan bila pernikahan itu tetap dilangsungkan maka pernikahan itu tidak sah dan dianggap zina.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Narto, Hasil Wawancara, Desa Ketawang 10 Agustus 2024

<sup>9</sup> Rohmat, Hasil Wawancara, Desa Ketawang 9 Agustus 2024

<sup>10</sup> Mashuri, Hasil Wawancara, Desa Ketawang 8 Agustus 2024

<sup>11</sup> Samson, Hasil Wawancara, Desa Ketawang 10 Agustus 2024

Berdasarkan penjelasan di atas maka ayah biologis dari anak di luar perkawinan tersebut tidak berhak untuk menikahkan anak perempuan hasil zinanya karena memang tidak dinasabkan kepada ayahnya.

### **C. Dampak Perwalian Nikah Anak di Luar Kawin oleh Ayah Biologis di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Di Desa Ketawang sendiri dalam sanksi sosialpun juga akan berdampak apabila anak di luar kawin dinikahkan oleh ayah biologisnya, menurut para pelaku dari ayah biologis yang menikahkan anak zinanya, mereka merasakan dampak yang signifikan mulai dari mereka merasa kehidupannya merasa tidak tenang, seperti dihantui rasa bersalah dan merasakan kesusahan.

Sedangkan menurut Narto selaku tokoh masyarakat Desa Ketawang pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah biologisnya, seperti yang kita ketahui bahwa anak di luar kawin tidak mendapatkan nasab dari ayahnya, ia hanya mendapatkan nasab dari ibu dan keluarga ibunya saja.<sup>12</sup> Sampai kapanpun mereka akan tetap berzina meskipun telah menikah, karena hukum menikahkan anak di luar nikah oleh ayah biologisnya merupakan hal yang diharamkan.

---

Menurut Samson selaku tokoh masyarakat di Desa Ketawang anak yang diluar perkwinan tidak akan mendapatkan hak waris karena anak hasil zina tidak mendapatkan nasab dari ayahnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya saja.<sup>13</sup> Seperti yang diketahui bahwasannya hal tersebut merupakan hal yang tidak baik dan tercela, jadi jika masyarakat mengetahui kebenarannya maka tidak sedikit masyarakat yang akan mengucilkan dan bahkan akan digunjingkan. Bagi mereka pelaku yang mengetahui bahwa menikahkan anak luar kawin oleh ayah biologisnya merupakan hal yang haram bagi mereka yang menyadari hal itu mereka merasakan kesulitan dalam menjalani kehidupan, mereka beranggapan bahwa jika menutupi hal ini maka segala urusan tentang mengurus surat-surat akan lebih dipermudah tapi ternyata itu hanya sementara saja, mereka tidak memikirkan bagaimana efek kedepannya jika hal ini akan terus dilanjutkan.

Tidak sedikit dari mereka yang merasa menyesal melakukan hal itu, tetapi mereka cukup malu untuk mengakui bahwa anak yang mereka nikahkan itu adalah anak dari hasil zina, karena mereka melakukan hal itu juga demi anaknya mereka tidak ingin jika anaknya mengetahui bahwa orang tuanya telah melakukan hal keji.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Narto, Hasil Wawancara, Desa Ketawang 10 Agustus 2024

<sup>14</sup> Pelaku Ayah Biologis, Hasil Wawancara, Desa Ketawang 10 Agustus 2024

## BAB 1V

### TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN NIKAH ANAK DI LUAR KAWIN DI DESA KETAWANG KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

#### A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Alasan Perwalian Nikah Anak di Luar Kawin Oleh Ayah Biologis di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Untuk mengawali pembahasan tentang penetapan wali nikah anak diluar kawin. Permasalahan yang sering dipandang dalam masyarakat Desa Ketawang diperlukan pemahaman terkait hubungan diluar pernikahan resmi atau zina sebagaimana yang dijelaskan pada ayat Al-Qur'an juga Hadist sebagai perbuatan yang dilarang ajaran agama Agama Islam. Hasil dari hubungan tersebut, yakni anak yang dilahirkan seringkali disebut sebagai "anak haram". Sebelum menjelaskan anak terlebih dahulu menjelaskan mengenai ayah yang dimana ayah dibagi menjadi dua yaitu, Ayah Biologis dan Ayah Syar'i, ayah biologis adalah ayah kandung yang menanamkan benih spermanya walaupun tidak diikat dengan pernikahan dan ayah syar'I adalah ayah kandung atau ayah biologis yang telah terikat sebagai suami istri dan sudah dinyatakan sah secara agama juga hukum Negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Basir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan islam*, (Yogyakarta: UII Pers Yogyakarta, 2004), 72

Pandangan masyarakat pada umumnya terkait hubungan diluar nikah, keluarga bersangkutan akan melangsungkan pernikahan kedua pasangan yang sudah terjalin hubungan. Pernikahan yang dilaksanakan dilakukan sebagai salah satu bentuk perlindungan akan anak yang dilahirkan dari hasil hubungan diluar pernikahannya, yang mana diharapkan anak tersebut dapat tumbuh dengan normal tanpa adanya status atau label anak haram.

Hubungan diluar nikah pada dasarnya dilarang, baik oleh Hukum Positif maupun Agama Islam. Dalam kenyataan yang ada dimasyarakat luas, masih terdapat banyak yang mana tidak mengindahkan aturan tersebut dan yang mana jika terdapat keluarga yang mendapati anak perempuannya telah hamil diluar nikah maka kedua orang tuanya akan menikahkan pasangan yang bersangkutan, atau kasus lain misalkan keluarga tidak mengetahui siapa ayah biologisnya terkadang masyarakat atau kedua orang tua yang bersangkutan akan mencari ayah pengganti untuk si calon bayi, namun ada pula yang tidak akan menikahkannya.

Anak diluar nikah itu sendiri yakni anak yang dihasilkan atau lahir dari seorang perempuan yang belum terikat adanya ikatan sah perkawinan atau dalam artian belum menikah. Wali nikah itu sendiri yakni seorang yang memiliki hak pengasuhan terhadap seorang anak yang dimana ia memaksa anak untuk menikah ataupun tidak. Mengenai perwalian ayah biologis, untuk menentukan siapakah yang menjadi wali nantinya ketika anak tersebut lahir, terdapat dua acuan yang akan

dijadikan pedoman yakni Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam kompilasi Hukum Islam menjadi acuan utama sedangkan Fikih Munakahat menjadi acuan yang lain jika dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dikehendaki. Anak diluar nikah terbagi menjadi dua, yakni:

1. Anak diluar nikah atau anak yang lahir akibat hubungan perzinaan dan anak diluar nikah akibat pernikahan siri yaitu pernikahan yang tidak di catat oleh KUA.
2. Anak diluar nikah akibat kawin hamil yang ketika dilahirkan anak tersebut berusia kurang dari 6 bulan pernikahan yang sudah dilangsungkan.

Dari penjelasan diatas bahwa anak diluar nikah tidak dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya, hak nasab hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja, maka ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah, sedangkan yang menjadi wali hakim adalah wali hakim itu sendiri.

Wali nikah merupakan seorang yang memiliki tanggungjawab untuk mewakilkan anak perempuannya dan bertanggungjawab untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang akan dinikahkan. Kedudukan wali nikah dalam hokum islam tidak dapat dihilangkan karena wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang saat ingin melangsungkan perkawinan.

Hokum islam telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai sahnya sebuah perkawinan, dalam islam sendiri perkawinan dapat sah

apabila seluruh rukun dan syarat dalam perkawinan telah terpenuhi secara keseluruhan dan tidak adanya halangan perkawinan yang menyertai. Jika perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat maka perbuatan hukum yang timbul dari perkawinan tersebut menjadi memiliki akibatnya.

Seperti kelahiran anak yang disebabkan oleh hamil di luar nikah akan berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak anak secara konsekuen, sehingga potensi anak untuk tertelantarkan menjadi sangat besar dan hal ini merupakan perbuatan mudhorot yang harus dihindari. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan perwalian bagi anak hasil di luar perkawinan yang sah, sehingga berimplikasi pada ketidakbolehan seorang ayah biologis untuk menjadi wali dalam perkawinannya.

Permasalahan mengenai keabsahan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak hasil di luar nikah memang kerap terjadi, tidak hanya dalam masa kini. Akan tetapi hal ini sudah terjadi sejak dulu. Fenomena demikian juga terjadi di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Berdasarkan ungkapan dari beberapa narasumber, masyarakat Desa Ketawang sendiri masih belum banyak yang mengerti terkait status keabsahan wali ayah biologis bagi anak di luar nikah.

Di Desa Ketawang sendiri ada beberapa pelaku ayah biologis yang menjadi wali nikah oleh anak di luar kawin, mereka beranggapan bahwa hal itu merupakan suatu aib yang harus ditutupi. Masyarakat

beranggapan bahwa anak yang dihasilkan di luar kawin harus ditutupi agar lingkungan sekitar tidak mengetahui hal tersebut, hal itu bertujuan untuk menutupi citra dari kedua orang tua dan anak yang hendak dinikahkannya.

Hal lain yang menjadi faktor ayah biologis menjadi wali nikah anak di luar kawin adalah karena kurangnya pemahaman beberapa masyarakat bahwa dalam hukum Islam hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan syariat hukum Islam. Banyak sekali masyarakat yang masih awam hukum Islam apalagi bab nikah, bahkan ada masyarakat yang sangat tidak memahami hal tersebut. Masyarakat mengira bahwa wali nikah harus ayah kandung mereka tidak mengetahui bahwa dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan-ketentuan tentang syarat menjadi wali nikah. Salah satu syaratnya adalah sebab anak dari perkawinan yang sah bukan dari hasil zina. Sehingga banyak ditemukan permasalahan di masyarakat tentang perwalian nikah anak diluar kawin oleh ayah biologis.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas menurut sosiologi hukum bisa dikatakan bahwa hukum yang seharusnya dijadikan sebagai *Social Control* untuk dapat mendidik dan mengajak masyarakat untuk mematuhi norma dan nilai-nilai keagamaan tidak dilaksanakan dengan baik, dengan demikian, tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung dari kontrol sosial masyarakat atau sanksi hukum yang dijadikan acuan untuk menerapkan hukuman, hal ini berarti



kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dijalankan untuk melaksanakan proses yang direncanakan dan yang tidak direncanakan untuk mendidik dan mengajak warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>2</sup>

### **B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Dampak Perwalian Nikah Anak di Luar Kawin di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Dalam kaitannya dengan Sosiologi Hukum Islam bahwasannya Islam sebagai agama telah mengatur sedemikian rupa terkait aspek-aspek kehidupan, termasuk unsur-unsur yang dibolehkan dan dilarang dalam pernikahan. Islam merupakan agama yang mudah diterima dan dilaksanakan. Apabila dalam keadaan tertentu yang dapat menjadi penghalang menjalankan ibadah tertentu, Islam tetap memberikan kemudahan yaitu dengan memberi *rukhsah* (keringanan dan kemudahan).

Salah satu keringan dalam Islam adalah apabila sedang berada di situasi tertentu seperti anak lahir di luar kawin atau anak zina bisa menikah dengan syarat bahwa yang berhak menikahkan anak luar kawin adalah wali hakim, hal itu bukan tanpa sebab hal itu terjadi karena ayah biologis tidak berhak menikahkan anaknya maka diwalikan oleh wali hakim.

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Sosilogi Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika,2006),13.

Adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat desa Ketawang akibat terjadinya perwalian nikah oleh ayah biologis, perubahan sosial ini berupa kenyataan yang ada di masyarakat yang bertolak belakang dengan hukum Islam, bahwasannya di dalam hukum Islam ayah biologis dilarang menikahkan anak kandungnya tapi di Desa Ketawang tidak sedikit pelaku dari ayah biologis yang telah menikahkan anak kandungnya, berdasarkan teori *Social Engineering* peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa perubahan sosial, yang mana seharusnya kasus tersebut mengakibatkan adanya perubahan terhadap hukum karena adanya pola perubahan yang terjadi di masyarakat.

Perubahan sosial ini di khawatirkan akan menjadi hal yang dinormalisasikan oleh masyarakat di Desa Ketawang, karena masyarakat menilai bahwa hal itu adalah aib yang harus ditutupi dan tidak perlu diumbar-umbar jadi menurut mereka jika hamil diluar nikah itu aib maka ketika mereka mengalami hal seperti itu atau mendapati hal seperti itu juga maka akan dinormalisasikan, bisa jadi hal yang dimaklumi dan jadi kebudayaan di dalam masyarakat setempat. Menurut sosiologi hukum kebudayaan masyarakat tersebut berbentuk evolusi yaitu nilai-nilai baru akan timbul mengikuti perkembangan kebudayaan untuk menggantikan nilai-nilai lama.

Selain itu dilihat dari pendekatan *Behaviour* sebuah kenyataan yang ada di masyarakat Desa Ketawang terjadi karena adanya suatu akhlak

yang tidak bisa dilakukan dengan baik sehingga apa yang dilakukan melanggar norma-norma keagamaan.

Padahal seharusnya disini hukum berperan sebagai *Social Control* yang dimana memiliki sifat yang mendidik serta mengajak atau bisa memaksa masyarakat agar dapat mematuhi sistem kaidah serta nilai-nilai yang berlaku pada saat itu, tetapi di Desa Ketawang tidak bisa menerapkan nilai-nilai dan kaidah yang berlaku dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat di Desa Ketawang, pelaku ayah biologis yang menikahkan anaknya di luar kawin terjadi karena ada beberapa faktor, diantaranya mereka malu mengakui bahwa yang ia nikahkan tersebut adalah anak hasil zina, mereka tidak ingin jika anak mereka tahu kelakuan keji dari kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya memilih untuk membungkam fakta bahwa anak yang ia nikahkan tersebut adalah anak hasil zina.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Ketawang tidak menjadikan hukum sebagai *Social Control* dikarenakan masyarakat Desa Ketawang belum mematuhi sepenuhnya kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di dalam hukum Islam, sehingga masih banyak aturan-aturan yang dilanggarnya, sebagian masyarakat mengetahui hukumnya tetapi belum bisa menjalankan hukum itu sebagaimana mestinya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid, Hal 12-13

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Alasan perwalian nikah anak diluar kawin di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ditinjau dari teori sosiologi hukum Islam bahwa hukum yang seharusnya dijadikan sebagai *Social Control* untuk dapat mendidik dan mengajak masyarakat untuk mematuhi norma dan nilai-nilai keagamaan tidak dilaksanakan dengan baik karena mereka ada sebagian yang tidak paham hukumnya dan ada yang paham hukumnya tetapi tidak melaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Perbuatan perwalian nikah oleh ayah biologis berdampak pada ketidakabsahan pernikahannya, karena ayah biologis yang menjadi wali nikah maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan haram. berdasarkan teori *Social Engineering* peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa perubahan sosial, yang mana seharusnya kasus tersebut mengakibatkan adanya perubahan terhadap hukum karena adanya pola perubahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu dilihat dari pendekatan *Behaviour* sebuah kenyataan yang ada di masyarakat Desa Ketawang terjadi karena adanya suatu akhlak yang tidak bisa dilakukan dengan baik sehingga apa yang dilakukan melanggar norma-norma keagamaan. Menurut teori sosiologi hukum Islam seharusnya disini hukum berperan sebagai *Social Control* yang dimana memiliki sifat yang mendidik bisa

memaksa masyarakat agar dapat mematuhi sistem kaidah serta nilai-nilai yang berlaku pada saat itu,

## **B. Saran**

Dari permasalahan yang peneliti uraikan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti memiliki beberapa saran untuk masyarakat Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun khususnya kepada pelaku ayah biologis yang melakukan perwalian nikah anak di luar kawin yang akan peneliti uraikan dibawah ini:

- a. Bagi orang tua yang melakukan perwalian anak di luar kawin oleh ayah biologis segera melakukan pengakuan dan meminta saran lebih jelas kepada pihak KUA setempat agar ditinjau lanjuti sebagaimana yang berlaku di dalam hukum Islam.
- b. Bagi masyarakat yang mengetahui hal ini maka diharapkan bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya agar hal ini tidak terjadi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anton, Panto. *Perwalian Anak Di Luar Nikah Di Kabupaten Bone Bolango Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*, 2021. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/2249>.
- Azzahra, Nabila. *Status Perwalian Anak Luar Kawin Dalam Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, 2020. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104584>.
- Daeng, Mohd Yusuf. *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018.
- Edyar, Busman. *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan*. Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Islam, 2016. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/115>.
- Gunawan, Edi. *Karakteristik dan Pendekatan Aspek Social Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah Vol 15 No 2. Manado: IAIN Manado, 2017.
- Hamzah Hasan, and Suhaebatul Kaherah, Supardin. *Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah*, 2021. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/23293>.
- Hasan, and Kaherah, Supardin. *Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah*. 2016
- Idayati, Soesi. *Sosiologi Hukum*. Jogja wates: Tanah air beta, 2020.
- Jauhari, Iman. *Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2011. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6239/5144>.
- Lamatande, Rahli. *Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong*, 2015. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/57/>.

- Lestari, Risma Wahyu. *Perwalian Anak Zina Dalam Perspektif Hadits (Studi Kritik Sanad Dan Matan*, 2017. [http://repository.radenintan.ac.id/2030/1/SKRIPSI\\_RISMA.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2030/1/SKRIPSI_RISMA.pdf).
- Maulana, Oscar. *Penetapan Nasab Anak Di Luar Nikah Menurut Pendapat Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah*. Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman, 2020. <https://doi.org/10.24014/af.v19i1.7725>.
- Musahib, Abd Razak, DKK. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Nuryanto. *Pendapatan Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina*, 2015. <http://repository.radenintan.ac.id/2172/>.
- Rafiady, Aldy. *Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Journal of Property Research, 2021. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6167/>.
- Ridwan, Herawati Lukman, *Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif Dan Sosiologis (Studi Di Kecamatan Sukakarya*. 2015. <https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/elghiroh/article/view/329>.
- Rizka, and Assalamah. *Perwalian Ayah Biologis Anak Diluar Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Studi Kasus Di KUA Kecamatan Andong*, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV Manhaji, 2016.
- Sulassina, Serly. *Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Perkawinan*, 2017. <http://lib.unnes.ac.id/15417/>.
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, 2019. [http://repository.iainmadura.ac.id/429/1/buku\\_ajar\\_syawqi\\_selesai.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/429/1/buku_ajar_syawqi_selesai.pdf).
- Wulandari, Riri. *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I Dan Implikasi Terhadap Hak - Hak Anak*. [http://repository.radenintan.ac.id/4212/1/SKRIPSI\\_C.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/4212/1/SKRIPSI_C.pdf).
- Zainal Asikin, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.